



**P U T U S A N**

Nomor:54/Pid./2011/PT.TK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **IPUNG PRASETYO Bin PURWANTO**  
Tempat lahir : Metro;  
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 14 Mei 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya,  
Kec. Banjar Agung, Kabupaten  
Tulang Bawang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD Kelas V.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum SULASITO,SH. berkantor di Jalan Komplek Ponpes MHM, No.274, Dayamurni, Kec.Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 15 Maret 2011 Nomo:116/Pen.Pid/2011/PN.Mgl.; -

-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-



masing oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 11 Februari 2011 s/d tanggal 03 Maret 2011;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 03 Maret 2011 s/d tanggal 12 Maret 2011;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 10 Maret 2011 s/d tanggal 19 Maret 2011;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 15 Maret 2011 s/d tanggal 29 Maret 2011;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2011 s/d tanggal 28 April 2011;
6. **Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 20 April 2011 s/d tanggal 04 Mei 2011;-
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 05 Mei 2011 s/d. tanggal 03 Juni 2011.

**Pengadilan Tinggi** tersebut;-

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 23 Mei 2011 Nomor:54/Pen.Pid/2011/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai



berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 10 Maret 2011 Reg. Perkara No.:PDM-118/MGL/ 03/2011, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

**PERTAMA**

----- Bahwa ia terdakwa **IPUNG PRASTYO Bin PURWANTO** pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2011 sekira jam 22.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja”**.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 sekira jam 15.00 Wib terdakwa datang ke kontrakan saksi Budiono (dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang tepatnya di belakang Bakso Bibit untuk membeli Ganja, setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang

Page 3 of 15  
Nomor:54/Pid./2011/PT.TK.



sebesar Rp.50.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada saksi Budiono lalu dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Ganja dari saksi Budiono, kemudian Ganja tersebut dimasukkan oleh terdakwa dalam kotak HP merek Nokia warna putih lalu disimpan dalam laci lemari dalam kamar terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2011 sekira jam 21.00 Wib terdakwa pergi menuju ke Etanol (kampung warga makmur jaya) Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dengan membawa 1 (satu) linting Ganja yang berada dalam bungkus rokok Fix Mild. Saat terdakwa sedang minum-minuman jenis tuak bersama saksi Budiono datang Anggota Polsek Banjar Agung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting Ganja yang berada dalam bungkus rokok Fix Mild yang diakui milik terdakwa serta dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dimana saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus Ganja yang berada dalam kotak HP merek Nokia warna putih yang diakui milik terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium NO.PM.01.05.911.02.11 tanggal 18 Februari 2011 barang bukti berupa batang/daun milik Terdakwa IPUNG PRASTYO Bin PURWANTO, setelah dilakukan pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang



Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau

KEDUA

---- Bahwa ia terdakwa **IPUNG PRASTYO Bin PURWANTO** pada bulan Januari 2011 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2011 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **“penyalah guna Narkotika Golongan I berupa Ganja bagi diri sendiri”**.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas terdakwa bersama saksi Budiono menggunakan ganja milik saksi Budiono dengan cara dihisap sama seperti menggunakan rokok, terdakwa menghisap Ganja tersebut secara bergantian dengan saksi Budiono. Setelah menggunakan Ganja yang terdakwa rasakan yaitu bibir terasa kering, kepala terasa pusing dan merasa ingin tertawa.



- Pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 sekira jam 15.00 Wib terdakwa datang ke kontrakan saksi Budiono (dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang tepatnya di belakang Bakso Bibit untuk membeli Ganja, setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada saksi Budiono lalu dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Ganja dari saksi Budiono, kemudian Ganja tersebut dimasukkan oleh terdakwa dalam kotak HP merek Nokia warna putih lalu disimpan dalam laci lemari dalam kamar terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2011 sekira jam 21.00 Wib terdakwa pergi menuju ke Etanol (kampung warga makmur jaya) Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dengan membawa 1 (satu) linting Ganja yang berada dalam bungkus rokok Fix Mild. Saat terdakwa sedang minum-minuman jenis tuak bersama saksi Budiono datang Anggota Polsek Banjar Agung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting Ganja yang berada dalam bungkus rokok Fix Mild yang diakui milik terdakwa serta dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dimana saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus Ganja yang berada dalam kotak HP merek Nokia warna putih yang diakui milik terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.11.2B/HP/II/11 tanggal 16 Februari 2011 barang bukti berupa tabung plastik berisikan urine milik Terdakwa **IPUNG PRASTYO Bin**



**PURWANTO** setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja/THC yang merupakan zat narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-  
-----  
-----

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala Nomor: Reg. Perk. PDM-118/MGL/03/2011, yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 18 April 2011, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **IPUNG PRASETYO Bin PURWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IPUNG PRASETYO Bin PURWANTO** dengan pidana penjara selama: **4**





(empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** pidana penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus daun/biji ganja kering seberat 12,02 Gram.
- 1 (satu) bungkus batang ganja kering seberat 9,92 Gram.
- 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia.
- 1 (satu) bungkus daun ganja kering seberat 1,50 Gram (sisanya barang bukti setelah dilakukan pengujian Laboratorium BPOM Bandar Lampung seberat 0,8645 Gram.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).-

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 18 April 2011 Nomor:116/Pid.B/2011/PN.MGL. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IPUNG PRASTYO Bin PURWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja***";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 03 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan





ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus daun/biji ganja kering seberat 12,02 (Dua belas koma nol dua) Gram;
- 1 (satu) bungkus batang ganja kering seberat 9,92 (Sembilan koma sembilan puluh dua) Gram;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Nokia;
- 1 (satu) bungkus daun ganja kering seberat 1,50 Gram (sisa barang bukti setelah dilakukan pengujian Laboratorium BPOM Bandar Lampung seberat 0,8645 Gram;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.11.2B/HP/II/11, tertanggal 16 Februari 2011, berupa 1 (satu) tabung plastik yang berisi urine milik tersangka **IPUNG PRASETYO Bin PURWANTO** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Ganja/THC yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun



2009 tentang Narkotika;

– Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium  
No.PM.01.05.911.02.11, tertanggal 18 Februari  
2011, berupa daun kering diduga ganja, yang  
dilakukan oleh Ratih Anggoroputri, NIP.19840509  
200712 2 02, Staf Pengujian Terapetika,  
Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan  
Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan  
Makanan Bandar Lampung;-

– dengan kesimpulan sebagai berikut barang bukti  
tersebut positif (+) terhadap ganja (Termasuk  
Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika;-

Dilampirkan dalam berkas;-

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar  
Rp.2.000,- (duaribu rupiah).-

4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh  
**NELLYZA,SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Menggala,  
menerangkan bahwa **MUHAMAD MIFTAH WINATA,SH./Jaksa  
Penuntut Umum** pada tanggal 20 April 2011 telah  
mengajukan permintaan banding, agar perkara yang  
diputus oleh Pengadilan Negeri Menggala tanggal 18  
April 2011 Nomor:116/Pid.B/2010/PN.MGL. tersebut



diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 28 April 2011 dengan cara yang sah dan seksama;-

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam perkara telah mengajukan memori banding tertanggal 27 April 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 28 April 2011 dengan seksama;-

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sesuai surat pemberitahuan membaca berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 05 Mei 2011 Nomor:W9.UG-282/HN.01.10/2011;-

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas

Page 11 of 15  
Nomor:54/Pid./2011/PT.TK.



perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 18 April 2011 Nomor:116/Pid.B/2011/PN.MGL. yang dimintakan banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang telah menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja*, sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan pertama tersebut, telah didasarkan pada pertimbangan dan alasan yang tepat dan benar;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-

-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 18 April 2011 Nomor:116/Pid.B/2011/PN.MGL. yang dimintakan banding tersebut;- -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) huruf b dan pasal 242 KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-



-----  
Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana,  
maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam  
kedua tingkat peradilan;-  
-----

-----  
Mengingat pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik  
Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-  
Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan-ketentuan  
hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-  
-----

**M E N G A D I L I :**

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut  
Umum tersebut;- ---

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala  
tanggal 18 April 2011 Nomor:116/Pid.B/2011/PN.MGL. yang  
dimintakan banding tersebut;- ---

----- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;-  
-----

----- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam  
kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding  
sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-  
-----  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada

Page 13 of 15  
Nomor:54/Pid./2011/PT.TK.



hari **RABU** tanggal **25 MEI 2011** oleh kami **SYAUKAT MURSALIN,SH.MH.** Hakim Tinggi Penga- dilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Ketua, **SUTARTO, SH.MH** dan **MUSTARI, SH.MH** Hakim- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim- Hakim Anggota serta dibantu **FARIHAYATI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjung- karang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya atau pun dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS);-

-----

----

Hakim- Hakim Anggota,  
Majelis,

Ketua

d.t.o.

d.t.o.

1. **SUTARTO, SH.MH.**  
**SH.MH.**

**SYAUKAT MURSALIN,**

d.t.o.

2. **MUSTARI, SH.MH**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

**F A R I H A Y A T I, S H**



UNTUK SALINAN RESMI :  
Pani t era/ Sekre t ari s  
Pengadi l an Ti nggi Tanj ungkar ang,

nah Agung Republik Indonesia

15

Hj. N E L I D A S H.  
Ni p. 040029188

Page 15 of 15  
Nomor:54/Pid./2011/PT.TK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15